BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis penulis dalam mediasi penal pada tingkat penyidikan atas tindak pidana ringan sebagai upaya *Restorative justice*, dalap ditari kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan mediasi penal pada tingkat penyidikan atas tindak pidana ringan sebagai upaya *restorative justice* di Polresta Sidoarjo telah sesuai dengan surat Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative dan dinilai cukup efektif dalam upaya menetralisir masalah selain melalui hukum litigasi. Pada prosesnya melewati beberapa tahap yakni dengan membuat Surat Permohonan Pencabutan Laporan kemudian membuat Surat Kesepakatan Perdamaian, membuat Surat Pernyataan dan membuat Surat Permohonan Penghentian Penyelidikan. Untuk Mediasi Penal atas dasar keadilan restoratif pada tindak pidana ringan di Polresta Sidoarjo berhasil diterapkan pada perkara tindak pidana pencurian ringan, pengeroyokan, penganiayaan,penipuan ringan,penggelapan, pengerusakan, serta dengan mediasi penal tidak serta merta semua tindak pidana dapat dilakukan penyelesaian dengan mediasi penal.

2. Penyelesaian suatu perkara pidana dengan melalui mediasi penal sebagai upaya *Restorative justice* di Polresta Sidoarjo khususnya pada tindak pidana ringan pada penerapannya terdapat beberapa hambatan diantaranya seperti pada hambatan internal yakni permohonan pencabutan pelaporan yang belum tentu disetujui oleh Kapolres karena adanya beberapa pertimbangan. Serta beberapa hambatan eksternal seperti para pihak yang sudah bersepakat untuk memenuhi kerugian tetapi mengulur waktu untuk memenuhinya. Kedua pihak anatara pelaku dan korban tidak menemui kesepakatan yang mana dalam mediasi tersebut dan perkara tetap akan berlanjut ke proses selanjutnya. Para pihak biasanya sudah menyelesaikan permasalahannya sendiri diluar atau tidak dilakukan di kantor polisi,maka datang untuk klarifikasi saja tidak mau, dan tidak mau mengikuti Gelar Perkara Khusus. Serta upaya yang telah dilakukan terdapat upaya internal seperti Sejauh ini perkara tindak pidana ringan yang masuk pada Kapolres belum pernah ada yang ditolak untuk diselesaikan dengan mediasi penal sebagai upaya *Restorative justice*, karena ingin mewujudkan harapan masyarakat untuk terciptanya proses penegakan hukum yang professional,proposinal dan berkeadilan, Kemudian meningkatkan pegoptimalan sistem pengawasan yang melekat pada proses penegakan hukum dan suatu pencegahan terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam penerapan mediasi penal sebagai upaya *Restorative justice*. Serta upaya eksternal yang dilakukan seperti Melakukan sosialisasi mengenai bagaimana prosedur dari mediasi penal sebagai upaya *Restorative justice.* Mengupayakan sejak awal

konseling dimana penyidik harus memberikan arahan bagaimana kasus yang akan ditangani ini dapat diselesaikan kepada para calon pelapor.

4.1. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dari penulis, maka penulis memiliki beberapa saran untuk pihak kepolisian di Polresta Sidoarjo:

1. Pihak kepolisian didalam menjalankan pelaksanaan mediasi penal sebagai upaya *restorative justice* diharapkan agar untuk tidak berpihak dengan salah satu pihak,dikarenakan mediasi penal ini dapat dilakukan dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Mediasi Penal merupakan salah satu konsep dari keadilan *restorative justice*. Sehingga para pihaklah yang nantinya menentukan bagaimana nilai keadilan yang mereka inginkan, bukan lembaga peradilan dan tetap memantapkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan kembali efektifitas dari penyelesaian permasalahan yang terjadi di masyarakat melalui mediasi penal Sebagai upaya *Restorative justice* secara professional
2. Terus untuk memaksimalkan dan meningkatkan upaya sosialisasi mengenai Mediasi Penal sebagai upaya *restorative justice* pada tindak pidana ringan di Polresta Sidoarjo dengan bekerja sama beserta tokoh-tokoh pada masyarakat sekitar dan mulai memasuki dunia pembelajaran di sekolah-sekolah sekitar, serta lebih memanfaatkan media sosial agar proses sosialisasi dapat menjangkau banyak lingkup masyarakat.